

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji masalah yang ada dalam masyarakat dengan mengacu pada bahan hukum, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan.

B. Definisi Konsep

- A. Pailit adalah keadaan debitur yang berhenti membayar utang-utangnya.
- B. Kepailitan adalah suatu keadaan dimana seseorang atau badan hukum (debitur) sampai pada suatu kondisi tidak mampu lagi untuk memenuhi kewajibannya, dalam hal ini utang-utangnya.
- C. Kreditur adalah seseorang atau badan hukum yang berpiutang, pemberi utang, penagih, atau orang kepada siapa seorang berpiutang.
- D. Debitur adalah seseorang atau badan hukum yang sampai pada suatu kondisi tidak mampu lagi untuk memenuhi kewajibannya.
- E. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

F. Likuidasi (*Liquidation*) adalah proses penutupan suatu perusahaan, termasuk penjualan aktiva, penyelesaian utang, dan distribusi kas yang tersisa atau aktiva lainnya kepada pemilik.

C. Tipe Penelitian

Penulisan ini menggunakan penelitian yang memakai tipe penelitian studi kasus yang diterapkan dalam penelitian studi kasus yang diterapkan dalam penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hanya meneliti studi pustaka, yaitu membaca, mempelajari serta mengumpulkan data.

D. Jenis Data

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data sekunder dan pada umumnya adalah data melalui penelitian studikepustakaan.

E. Sumber Data

Sumber data yang diperoleh dari :

A. Bahan Hukum Primer, yaitu :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

B. Bahan Hukum Sekunder.

1. Buku –buku teks Hukum
2. Artikel-artikel
3. Makalah-makalah

C. Bahan Hukum Tertier, antara lain kamus dan ensiklopedi

F. Proses Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang menunjang, maka proses pengumpulan data kemudian diolah dan dilakukan analisa, dari hasil analisa akan dilakukan penyajian dengan cara deduktif, yaitu untuk menyelesaikan permasalahan diawali dari hal-hal yang bersifat khusus.

G. Proses Pengolahan Data

Data yang diperoleh melalui pengumpulan data kemudian diolah dan dilakukan analisa, dari hasil analisa akan dilakukan penyajian dengan cara deduktif, yaitu untuk menyelesaikan permasalahan diawali dari hal-hal yang bersifat khusus.

H. Analisa Data

Data yang dikumpulkan disajikan dalam bentuk deskriptif, kemudian dianalisa secara deskriptif kualitatif, yaitu metode untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan dengan cara menggambarkan keadaan atau peristiwa yang diteliti dari bahan hukum yang telah diseleksi lebih dahulu, dikaitkan dengan teori yang ada untuk kemudian dicari kesesuaiannya.